



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Ijin Pembantaran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pemberitahuan dari Rutan
2. Surat Keterangan rumah sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima surat pemberitahuan rawat inap terdakwa dirumah sakit
2. Panmud meneliti kelengkapan pembantaran
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan bantaran
4. Panmud membuat konsep penetapan pembantaran
5. Hakim menandatangani penetapan bantaran
6. Petugas menyerahkan penetapan pembantaran

Waktu Penyelesaian

8 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan ijin bantaran

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Raya No.24,26,28, RW.1 10610 0214244404

<http://pn-jakartapusat.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Kotak Saran
2. Website : pn-jakartapusat.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : pn.jktpusat@gmail.com
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan